



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Gajah Mada Nomor 2 Kallsapu - Slawi (0283) 491270

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420/05/01624**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN BAETURROCHMAN
DESA KALIGAYAM KECAMATAN TALANG
KABUPATEN TEGAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL**

MEMBACA : Surat Permohonan Ijin Operasional dari Penyelenggara Kelompok Bermain Baeturrochman Desa Kaligayam Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Nomor 21/XII/2014 Tanggal 20 Desember 2014, beserta lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan:
1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Tutor/ Pengasuh
7. Warga Belajar
b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
7. Hasil Survey Tim ke Lokasi Ke Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang mengajukan permohonan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Hasil Survey Tim ke Lokasi Ke Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang mengajukan permohonan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Baeturrochman Desa Kaligayam Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.
- KEDUA** : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai acuan pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : SLAWI

Pada Tanggal : 10 Maret 2014

Kepala Dinas Dikpora Kab. Tegal



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Talang;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Talang;
5. Kepala Desa Kaligayam;
6. Arsip.

**BERITA ACARA
PENILAIAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN**

Berdasarkan surat permohonan Saudara Penyelenggara Kelompok Bermain Baeturrochman Desa Kaligayam Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, maka :


1. Pada hari ini Senin tanggal tujuh belas bulan Maret tahun dua ribu tiga belas telah diadakan Visitasi dan Penilaian tentang Penyelenggaraan Kelompok Bermain Baeturrochman Desa Kaligayam Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.
2. Aspek penyelenggaraan yang dinilai oleh Tim adalah sbb :
 - a. Sarana dan Prasarana
 - b. Warga Belajar
 - c. Tenaga Guru
 - d. Kurikulum Pembelajaran.
3. Hasil Keputusan Tim bahwa Penyelenggaraan Kelompok Bermain Baeturrochman Desa Kaligayam Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, telah memenuhi syarat untuk penyelenggaraan dan kepada diberikan Izin sebagai Lembaga Kelompok Bermain di wilayah Kabupaten Tegal.


Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Slawi, 17 Maret 2013

Tim Penilai :

1. Drs. Sodik, M.Pd. : 

2. Widiya Sriasmby : 

3. Sofan Rohman : 

**TATA CARA PENILAIAN KELAYAKAN
PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN**

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN BETURROCHMAN
Alamat : DESA KALIGAYAM KEC.TALANG KABUPATEN TEGAL

NO	ASPEK	INDIKATOR	SKOR	KETERANGAN
1	PENYELENGGARA	a. Pemerintah b. Yayasan c. Perorangan	6	a. 9 b. 6 c. 3
2	TEMPAT PEMBELAJARAN	a. Gcdung b. Perumahan c. Tempat ibadah	3	a. 9 b. 6 c. 3
3	SARANA PEMBELAJARAN	a. Ruang belajar, halaman bermain dan APE dalam b. Ruang belajar, APE dalam tanpa halaman c. Ruang belajar, tanpa halaman bermain dan APE dalam	6	a. 9 b. 6 c. 3
4	MENU PEMBELAJARAN	a. Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal b. Kurikulum Nasional c. Muatan Lokal	9	a. Nilai : 9 b. Nilai : 6 c. Nilai : 3
5	WAKTU BELAJAR	a. 1 Minggu 3 x atau lebih b. 1 Minggu 3 x c. 1 Minggu kurang dari 3 x	9	a. Nilai : 9 b. Nilai : 6 c. Nilai : 3
6	WARGA BELAJAR	a. Usia garapan > 10 b. Usia garapan = 10 c. Usia garapan < 10	9	a. < Nilai : 9 b. = Nilai : 6 c. > Nilai : 3
7	TENAGA PENDIDIK	a. SLTA,D.I,D.II,D.III,S.1 Kualifikasi Pendidikan b. SLTA,D.I,D.II,D.III,S.1 tak Berkualifikasi c. SLTP, SD	6	Jumlah Kualifikasi Tenaga Pendidik sesuai dengan Ratio kebutuhan : 1 : 10 Nilai : 9 1 : 15 Nilai : 6 1 : 20 Nilai : 3
8	RASIO TENAGA PENDIDIK	a. 1 : 10 b. 1 : 15 c. 1 : 20	6	1 Guru 10 Anak Nilai : 9 1 Guru 15 Anak Nilai : 6 1 Guru 20 anak Nilai : 3
	JUMLAH SKOR		54	

KETERANGAN :

NILAI : 60 - 72

BAIK

NILAI : 46 - 59

CUKUP

NILAI : 24 - 45

KURANG

TIM PENILAI :

1.

2.

3.